



P U T U S A N

Nomor 286/Pid Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMADHANI Als DANI Bin SYAIFUL BAHRI
Tempat lahir : Pelaihari
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 24 Juni 1987
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Harapan Maju Rt. 05 Rw. 01 Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/86/VII/2020/Satresnarkoba, tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN Tanah Laut, berdasarkan Penetapan nomor 286/Pid.Sus/2020/PN.Pli;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan tanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yaitu "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar dan memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM- 82/Pelai/Enz.1/10/2020, sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RAHMADHANI Als DANI Bin SYAIFUL BAHRI**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah Desa Gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kec. Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu , kemudian beranjak dari informasi tersebut saksi UJANG SUTARDI dan saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN (Keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu membeli dari Sdr ARIF (DPO) yang dilakukan dengan cara terdakwa menemui Sdr ARIF (DPO) di sebuah tempat nongkrong yang terletak di Desa Ujung Kec. Bati-Bati selanjutnya terdakwa meminta Sdr ARIF (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram selanjutnya Sdr ARIF (DPO) pergi dari tempat tersebut dan kemudian Sdr ARIF (DPO) kembali dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 22.45 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 23.00 wita terhadap barang bukti 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0858 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAHMADHANI Als DANI Bin SYAIFUL BAHRI**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di depan rumah Desa Gunung Raja Rt. 05 Rw. 01 Kec. Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian beranjak dari informasi tersebut saksi UJANG SUTARDI dan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA RAMADHAN (Keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 22.45 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 23.00 wita terhadap barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0858 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa melalui Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wita di depan rumah Desa Gunung Raja Rt.05 Rw.01 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan dirumah;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. RAHMADHANI Alias DANI Bin SYAIFUL BAHRI memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHMADHANI Alias DANI Bin SYAIFUL BAHRI dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram, 1 (satu) Lembar Plastik Tranparan. Barang-barang ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;



- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut membeli dari seseorang yang bernama Sdr. ARIF caranya yaitu awalnya Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. ARIF untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF ditempat nongkrong di desa Ujung Kec. Bati-bati selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr. ARIF minta belikan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram selanjutnya Sdr. ARIF mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembeli kepada Sdr. ARIF selanjutnya Terdakwa menunggu di tempat Sdr. ARIF nongkrong selanjutnya Sdr. ARIF berangkat mencarikan narkoba jenis sabu, setelah menunggu kurang lebih 30 menit selanjutnya datang Sdr. ARIF menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, membeli dengan harga Rp.750.000,- selanjutnya dibawa pulang dan dibagi menjadi 5 paket selanjutnya di konsumsi 1 paket sehingga masih sisa 4 paket yang masih disimpan dan dibawa sampai ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. SAKSI MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wita di depan rumah Desa Gunung Raja Rt.05 Rw.01 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di depan dirumah;
- Bahwa awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. RAHMADHANI Alias DANI Bin



SYAIFUL BAHRI memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHMADHANI Alias DANI Bin SYAIFUL BAHRI dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saksi menjelaskan barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram, 1 (satu) Lembar Plastik Tranparan. Barang-barang ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut membeli dari seseorang yang bernama Sdr. ARIF caranya yaitu awalnya Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. ARIF untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF ditempat nongkrong di desa Ujung Kec. Bati-bati selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr. ARIF minta belikan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram selanjutnya Sdr. ARIF mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembeli kepada Sdr. ARIF selanjutnya Terdakwa menunggu di tempat Sdr. ARIF nongkrong selanjutnya Sdr. ARIF berangkat mencarikan narkoba jenis sabu, setelah menunggu kurang lebih 30 menit selanjutnya datang Sdr. ARIF menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, membeli dengan harga Rp.750.000,- selanjutnya dibawa pulang dan dibagi menjadi 5 paket selanjutnya di konsumsi 1 paket sehingga masih sisa 4 paket yang masih disimpan dan dibawa sampai ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LP.Nar.K.20.0858 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wita di depan rumah Desa Gunung Raja Rt.05 Rw.01 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut, saat ditangkap Terdakwa sedang berada depan dirumah;
- Bahwa benar Yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram dan 1 (satu) Lembar Plastik Transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesemua barang tersebut ditemukan di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa sendiri, narkoba tersebut akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut membeli dari seseorang yang bernama Sdr. ARIF caranya yaitu awalnya Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. ARIF untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF ditempat nongkrong di desa Ujung Kec. Bati-bati selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr. ARIF minta belikan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram selanjutnya Sdr. ARIF mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembeli kepada Sdr. ARIF selanjutnya Terdakwa menunggu di tempat Sdr. ARIF nongkrong selanjutnya Sdr. ARIF berangkat mencarikan narkoba jenis sabu, setelah menunggu kurang lebih 30 menit selanjutnya datang Sdr. ARIF menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, membeli dengan harga Rp.750.000,- selanjutnya dibawa pulang dan dibagi menjadi 5 paket selanjutnya di konsumsi 1 paket sehingga masih sisa 4 paket yang masih disimpan dan dibawa sampai ditangkap polisi;
- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik para Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wita di depan rumah Desa Gunung Raja Rt.05 Rw.01 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. RAHMADHANI Alias DANI Bin SYAIFUL BAHRI memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHMADHANI Alias DANI Bin SYAIFUL BAHRI dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram, 1 (satu) Lembar Plastik Tranparan. Barang-barang ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut membeli dari seseorang yang bernama Sdr. ARIF caranya yaitu awalnya Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. ARIF untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF ditempat nongkrong di desa Ujung Kec. Bati-bati selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr. ARIF minta belikan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram selanjutnya Sdr. ARIF mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembeli kepada Sdr. ARIF selanjutnya Terdakwa menunggu di tempat Sdr. ARIF nongkrong selanjutnya Sdr. ARIF berangkat mencarikan narkoba jenis sabu, setelah menunggu kurang lebih 30 menit selanjutnya datang Sdr. ARIF menyerahkan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, membeli dengan harga Rp.750.000,- selanjutnya dibawa pulang dan dibagi menjadi 5 paket selanjutnya di konsumsi 1 paket sehingga masih sisa 4 paket yang masih disimpan dan dibawa sampai ditangkap polisi;

- Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 22.45 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 23.00 wita terhadap barang bukti 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0858 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, yakni:

KESATU : Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KEDUA : Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan hanya dakwaan yang dianggap Majelis Hakim mendekati atau terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu RAHMADHANI als DANI bin SYAIFUL BAHRI sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**“ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wita di depan rumah Desa Gunung Raja Rt.05 Rw.01 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa benar awal mula terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Sdr. RAHMADHANI Alias DANI Bin SYAIFUL BAHRI memiliki narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan kemudian anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHMADHANI Alias DANI Bin SYAIFUL BAHRI dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna mempertanggung jawabkan dalam proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram, 1 (satu) Lembar Plastik Tranparan. Barang-barang ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut membeli dari seseorang yang bernama Sdr. ARIF caranya yaitu awalnya Terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. ARIF untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIF ditempat nongkrong di desa Ujung Kec. Bati-bati selanjutnya Terdakwa bilang kepada Sdr. ARIF minta belikan narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 0,5 gram selanjutnya Sdr. ARIF mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembeli kepada Sdr. ARIF selanjutnya Terdakwa menunggu di tempat Sdr. ARIF nongkrong selanjutnya Sdr. ARIF berangkat mencari narkoba jenis sabu, setelah menunggu kurang lebih 30 menit selanjutnya datang Sdr. ARIF menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, membeli dengan harga Rp.750.000,- selanjutnya dibawa pulang dan dibagi menjadi 5 paket selanjutnya di konsumsi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sehingga masih sisa 4 paket yang masih disimpan dan dibawa sampai ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 22.45 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 23.00 wita terhadap barang bukti 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0858 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung metafetamine;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur "**memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dalam rangka memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I dengan demikian unsur "*tanpa hak*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah **dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian**, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram yang merupakan barang terlarang dan berbahaya bila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan teknis di lapangan yaitu biaya lelang yang dikeluarkan akan lebih besar daripada nilai barang dan tidak ada manfaat bagi siapapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMADHANI als DANI bin SYAIFUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 1,01 gram dan berat bersih 0,29 gram dan 1 (satu) lembar plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh kami Harries Konstituan, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Yuli Nugroho, SH., dan Nor Alfisyahr, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Aryo Susanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Harries Konstituan S.H, M.Kn.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti

Aryo Susanto, S.H.